

Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dan Relevansinya dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh

Jamaluddin Al-Afghani's Pan-Islamism and Its Relevance to the Implementation of Islamic Sharia in Aceh

Nailis Wildany, Hasanuddin Yusuf Adan, dan Hajarul Akbar
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh
Email: 190105112@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Jamaluddin al-Afghani merupakan seorang tokoh pembaharu islam yang hidup pada abad ke-19. Al-Afghani mengusung konsep Pan-Islamisme, yaitu persatuan islam untuk menumbuhkan semangat persaudaraan islam (*ukhuwah islāmiyah*) ditengah kemunduran islam karna ummat yang terpecah. Dalam perkembangannya, konsep Pan-Islamisme berhasil tersebar ke banyak negara di dunia, bahkan hingga Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang memiliki keistimewaan untuk menegakkan Syariat Islam secara menyeluruh. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat relevansi antara konsep penerapan Syariat Islam di Aceh dan konsep Pan-Islamisme yang diperkenalkan oleh al-Afghani. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis historis, kemudian jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua relevansi antara konsep penerapan Syariat Islam di Aceh dengan konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani, yaitu sama-sama menghendaki kesatuan paham keislaman agar terciptanya suatu persatuan dan juga praktik mengedepankan *ukhuwah islāmiyah* sebagai landasan persatuan.

Kata Kunci : Pan-Islamisme, Aceh, Syariat Islam.

Abstract

Jamaluddin al-Afghani was an Islamic reformer who lived in the 19th century. Al-Afghani carries the concept of Pan-Islamism, or defined as Islamic unity to foster the spirit of Islamic brotherhood (ukhuwah Islāmiyah) in the midst of the decline of Islam because the ummah is divided. During its spread, the concept of Pan-Islamism spreads to many countries in the world, even to Indonesia. Aceh is one of the provinces in Indonesia, which has the privilege of upholding Islamic Sharia as a whole. The purpose of writing this article is to see the relevance between the concept of implementing Islamic Sharia in Aceh and the concept of Pan-Islamism introduced by al-Afghani. The method used is qualitative with a historical analysis approach, then the data collection technique uses a literature study. The results of the study show that there are two relevance between the concept of implementing Islamic Shari'at in Aceh and the concept of Pan-Islamism of Jamaluddin al-Afghani, that is, they both want a unity of Islamic understanding to create a unity and also the practice of prioritizing ukhuwah Islamiyah as the foundation of unity.

Keywords: Pan-Islamism, Aceh, Islamic Sharia.

A. PENDAHULUAN

Awal abad ke-19 merupakan awal bagi modernisasi umat Islam, penaklukan berbagai negara Islam oleh negara-negara barat menyadarkan umat Islam akan kemajuan peradaban barat dan lemahnya pertahanan mereka. Kontak dunia Islam dengan Barat, tidak hanya membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, sekularisme, dan demokrasi, namun juga membawa banyak dampak negative karena kehadiran Barat sifatnya menjajah. Kuatnya cengkeraman barat dan penaklukannya terhadap negara muslim, membuat umat Islam berfikir untuk menyesuaikan paham keagamaan dengan perkembangan dunia modern, guna keluar dari gelapnya kemunduran menuju cahaya kemajuan.¹

Diantara tokoh pemikir pembawa pembaharuan adalah Muhammad Jamaluddin bin Sayyid Shaftar al-Husaini al-Afghani, atau yang lebih dikenal dengan nama Jamaluddin al-Afghani. Ia merupakan seorang pemikir politik kontemporer yang lahir di Asad Abad, Konar, Distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 M.² Jamaluddin al-Afghani adalah sosok yang alim dan cerdas, ia tidak hanya menguasai ilmu agama seperti bahasa Arab, tasawuf, balaghah, dan mantiq, tetapi juga mendalami filsafat, sejarah, hukum, ilmu obat anatomi, matematika, kedokteran, metafisika, astronomi, sains, dan astrologi.³ Sejak umur 20 tahun, ia telah terlibat aktif dalam perpolitikan di berbagai negara, berbagai jabatan pernah didudukinya, bahkan ia juga pernah ditunjuk sebagai Perdana Menteri Afghanistan oleh Muhammad Azam Khan⁴, ia juga mendirikan Partai Nasionalis (*Hizbul Waqan*) di Mesir, dengan mengusung slogan *al-miṣr lil miṣriyyin* (Mesir untuk Orang Mesir) untuk membangkitkan semangat nasionalisme Mesir agar melawan intervensi Inggris terhadap negaranya.⁵ Dengan sebab jasanya tersebut, ia dikenal sebagai bapak nasionalis Mesir.

Pemikiran politik Jamaluddin al-Afghani yang paling dikenal dunia dan paling orisinil adalah Pan-Islamisme. Pan-Islamisme hadir sebagai wujud dari usaha rekonsiliasi internal umat Islam oleh Jamaluddin al-Afghani, yang menilai bahwa telah terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam. Pan-Islamisme diharapkan dapat menggiring umat Islam untuk bersatu dan menjadi sebuah kekuatan besar.

Pan-Islamisme yang dimaksudkan oleh Jamaluddin al-Afghani bukanlah bersatunya seluruh negara-negara Islam dalam satu wadah pemerintahan yang tunggal, melainkan tetap sesuai dengan batas-batas wilayah kekuasaan masing-masing namun bersatu dalam satu pandangan hidup

¹ Maryam. *Pemikiran Politik Jamaluddin al-Afghani (Respon Terhadap Masa Modern dan Keumudan Dunia Islam)*. Jurnal Politik Profetik, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014. Hal. 10-11

² Ainiah. *Modernisasi Pemikiran dalam Islam dari Jejak Jamaluddin Al-Afghani*. MUBEZA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 11, No. 1, Maret 2021.

³ *Ibid.*

⁴ Andi Saputra. *Pan-Islamisme dan Kebangkitan Islam: Refleksi Filsafat Sosial-Politik Jamaluddin al-Afghani*. Akademika: Vol. 14 No. 2 Desember 2018. Hlm. 71

⁵ Maryam. *Pemikiran Politik...*, Hlm. 15

yang sama, yaitu Islam. Dalam artian, bahwa seluruh negara-negara Islam mempertimbangkan kepentingan agama Islam dan kaum muslimin dalam setiap kebijakan yang akan dilahirkan.⁶

Jamaluddin al-Afghani menjadikan *ukhuwah islāmiyah* sebagai tali pengikat untuk mewujudkan persatuan, seluruh muslim harus bersatu dengan semangat nasionalisme Islam. Konsep Pan-Islamisme yang mengkampanyekan solidaritas kaum muslimin atas dasar *ukhuwah islāmiyah* (persaudaraan Islam), diharapkan mampu membentuk persatuan dan mengokohkan kaum muslimin agar menjadi sebuah kekuatan besar dan tidak mudah dikendalikan oleh kekuatan luar.

Gaungan semangat Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani terdengar hingga seluruh dunia, bahkan tidak terkecuali Indonesia. Indonesia adalah Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar dunia, yaitu mencapai 237,55 juta jiwa atau sama dengan 86,7% dari total populasi menurut data dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* pada tahun 2023.⁷ Dengan persentase populasi muslim setinggi ini, para *founding father* Indonesia sepakat untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai Negara islam seutuhnya. Indonesia adalah Negara hukum dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai ideologi Negara.

Saat ini Indonesia terdiri dari 38 Provinsi, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dari 38 provinsi tersebut, terdapat satu provinsi dengan persentase penduduk muslim menyentuh angka 98,56%, yaitu Provinsi Aceh.⁸ Karna jumlah populasi muslim yang hampir menyentuh angka 100% dari jumlah penduduk, juga karna keinginan rakyat dan Pemerintah Aceh, maka atas dasar asas desentralisasi asimetris yang berlaku di Indonesia, Aceh diberikan beberapa keistimewaan, dan salah satu dari keistimewaan tersebut adalah keistimewaan dalam bidang kehidupan beragama.

Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan pemberlakuan Syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Pemberlakuan Syariat Islam tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Berlandaskan landasan hukum tersebut, Aceh telah melahirkan banyak Qanun (Peraturan Daerah) yang mendukung dan mengatur aturan-aturan Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Aceh menjadi contoh penerapan syariat islam secara menyeluruh bagi provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dengan posisi Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbanyak dunia, tentu penerapan Syariat islam di Aceh turut seringkali menjadi perhatian global. Penulis melihat adanya urgensi untuk mengkaji relevansi antara penerapan syariat islam di Aceh

⁶ Andi Saputra. *Pan-Islamisme dan Kebangkitan...*, Hlm. 82

⁷ Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada 5 Juni 2023

⁸ Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada 5 Juni 2023

dengan pan-Islamisme yang diusung oleh Jamaluddin al-Afghani, mengingat bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh dimulai pada akhir abad ke-20 dan al-Afghani merupakan tokoh pembaharu Islam abad ke-19.

Jamaluddin merupakan tokoh pembaharu Islam dan juga seorang politisi ulung. Pemikirannya tentang Pan-Islamisme kental dengan unsur agama dan politik, seperti keinginannya terhadap persatuan Muslim dunia, menumpas penjajahan Barat, kritiknya terhadap kekuasaan absolut pemerintah dan persetujuannya terhadap perwakilan rakyat.

Berangkat dari fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai relevansi antara pemikiran politik Jamaluddin al-Afghani dengan penerapan Syariat Islam di Aceh. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana pengaruh pemikiran Jamaluddin al-Afghani dalam konsep penerapan Syariat Islam di Aceh dan juga untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum tata Negara.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode untuk membedah dan menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalitas organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan.⁹ Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analisis historis. Analisis historis adalah pendekatan penelitian melalui praktik analisis sejarah, yaitu mencari tahu, melihat dan kemudian menganalisis fakta-fakta sejarah melalui berbagai literatur.

Jenis penelitian pada artikel ini adalah metode riset pustaka (*library research*). Jenis penelitian kajian pustaka merupakan jenis penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku dan berbagai literatur-literatur lainnya.¹⁰ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis ingin melihat relevansi antara konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan konsep penerapan Syariat Islam di Aceh dengan mengikuti kaidah-kaidah jenis penelitian kajian pustaka.

⁹ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017. Hlm. 25

¹⁰ Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002. Hlm. 9

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pan Islamisme Menurut Jamaluddin al-Afghani

Al-Afghani dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat anti-imperialis dan menentang keras berbagai bentuk penjajahan. Dalam surat yang ia tulis untuk seorang petinggi kerajaan Ottoman,¹¹ dari diksi yang ia gunakan terlihat bahwa al-Afghani cukup keras menentang penjajahan dan menentang pemimpin-pemimpin Negara Islam yang sewenang-wenang.

Dalam suratnya tersebut juga, ia menuangkan seruannya kepada Pan-Islam, dan pentingnya persatuan yang dibangun atas solidaritas keislaman serta dampak yang muncul dari perpecahan jika muslim mengabaikan persatuan. surat yang ditulis al-Afghani tersebut diperkirakan ditulis sekitar tahun 1877 M — 1878 M.¹²

Gagasan mengenai persatuan Islam, sebelumnya sudah pernah diperkenalkan oleh Namik Kemal,¹³ namun tulisan Namik Kemal berbahasa Turki bukan Bahasa Arab, sehingga tenggelam dan tidak dibaca lagi oleh dunia Islam. Dan setelah ditelusuri, gagasan Namik Kemal lebih sesuai disebut dengan Pan-Turkiisme, karna ruang lingkupnya hanya terbatas pada Kesultanan Turki Utsmani saja. Pemikiran Pan-Islamisme al-Afghani dinilai orisinil karna ruang lingkupnya lebih luas, yaitu dunia Islam Internasional. Ia terlibat aktif menyerukan pemikirannya ke berbagai negara-negara Islam bahkan hingga negara-negara Eropa, berbeda dengan Namik Kemal yang hanya berfokus pada Kesultanan Turki Usmani saja.¹⁴

Jamaluddin al-Afghani memaknai Pan-Islamisme sebagai suatu gagasan yang diharapkan dapat menyatukan dan membangkitkan dunia Islam. Inti dari konsep Pan-Islamisme ini adalah membangun kesadaran bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan yang dapat mengikat seluruh muslim di dunia. Jika persatuan atas dasar keislaman terwujud, maka persatuan tersebut akan kokoh dan menjadi sumber kekuatan¹⁵ sehingga pemerintahan negara-negara Islam di dunia akan stabil dan steril dari berbagai unsur penjajahan.

Al-Afghani mendidikasikan diri sepenuhnya untuk Islam, untuk menganalisa penyakit penyebab kemunduran Islam, lalu al-Afghani menemukan bahwa penyakit yang paling membunuh adalah perpecahan dan perbedaan orientasi tujuan serta kepentingan.¹⁶ Obat dari perpecahan adalah persatuan, namun al-Afghani kembali menemukan hambatan bagi persatuan

¹¹ Nikki R Kiddie. *Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani" (A Political Biography)*. California: University of California Press, 1972. Hlm. 133-138

¹² *Ibid.* Hlm. 131

¹³ *Ibid.* Hlm. 130

¹⁴ Fatkhul Wahab. Fatkhul wahab. *Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Politik Islam Jamaluddin al Afghani*. Jurnal Pusaka, Vol.12 No. 2. Tahun 2022. Hlm. 60

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 198. Hlm. 28

Islam, yaitu raja-raja *zalim* dan kebodohan ummat.¹⁷ faktor-faktor ini memudahkan *ukhuwah islāmiyah* atau rasa persaudaraan atas dasar agama dalam tubuh umat Islam.¹⁸

Dalam perjalanannya memperjuangkan persatuan, al-Afghani memulai dengan memperbaiki orientasi akal dan jiwa masyarakat, karna kematangan keilmuannya dalam bidang agama, ia mengkritik dan berupaya memperbaiki pola pikir masyarakat yang jumud pada masa itu, ia juga menjelaskan konsep takdir dengan benar. Langkah al-Afghani selanjutnya baru mengarah pada perbaikan pemerintahan dan mengkritisi penguasa-penguasa diktator karna kekuasaan absolutnya.

Al-Afghani menyoroti kemorosotan kaum muslimin karna kesalah pahaman dalam *aqīdah*. Kaum muslimin saat itu telah terkontamidasi dengan paham *jabāriyah*, yaitu aliran teologi yang menganggap bahwa segala hal yang terjadi dan dilakukan manusia bukanlah atas kehendak manusia itu sendiri, melainkan atas kehendak Allah, artinya manusia sama sekali tidak memiliki *ikhtiyār* dan kuasa apapun akan takdirnya.¹⁹ Hal ini berdampak besar karna kaum muslimin saat itu menjadi pasif dan pemalas, dan lebih jauh mereka juga mudah sekali mengerjakan dosa dan kejahatan karna beranggapan bahwa Allah sudah mentakdirkannya untuk melakukan hal tersebut.²⁰ Perilaku seperti inilah yang dikecam oleh al-Afgani, ia berpendapat bahwa pemahaman demikian akan takdir adalah jauh sekali dari pemahaman Islam yang sebenarnya.

Al-Afghani menjelaskan bahwa takdir dibangun atas adanya hukum sebab-akibat. *Qada* (ketentuan Allah di lauhul mahfuz yang belum terjadi) dan *qadar* (ketentuan Allah yang sudah terjadi) terjadi menurut sebab akibat (kausalitas), dan keinginan atau pilihan manusia merupakan salah satu mata rantai sebab akibat.²¹ Kepercayaan pada takdir adalah kepercayaan asasi dalam keimanan, namun kepercayaan pada takdir tidak untuk membunuh pertumbuhan pribadi tetapi untuk menghidupkan. Terlihat pada masa klasik dahulu keyakinan demikian terhadap qada dan qadar membawa mereka pada keberanian menghadapi bahaya, menaklukkan kerajaan-kerajaan besar, dan meruntuhkan berhala-berhala, sebab kematian di tangan Allah bukan ditangan musuh.²²

Cita-cita besarnya hanya satu yaitu persatuan dunia Islam. Persatuan dunia Islam yang dikehendaknya adalah menyadarkan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam dunia Islam

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 45

¹⁸ Fatkhul Wahab. *Pemikiran dan Gerakan...*, Hlm. 60

¹⁹ Sidik. *Refleksi Paham jabāriyah dan Qadariyah*. Rausyan Fikr, Vol. 12, No. 2. 2016. Hlm. 276

²⁰ Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani...*, Hlm. 56-58

²¹ Noorthaibah. *Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin al-Afghani: Studi Pemikiran Kalam tentang Takdir*. Fenomena, Volume. 7 No. 2. 2015. Hlm. 267

²² Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani...*, Hlm. 56-57

bahwa dasar Islam hanya satu yaitu al-Quran yang dituntun oleh sunnah Rasulullah. Beliau telah menapaki berbagai Negara Islam dan mendapati bahwa perbedaan mazhab telah memecah belah kaum muslimin, beliau melihat pertikaian antara Sunni dan Syiah, antara Hanafi dan Istna Asyriyah hanya selisih kecil, yang besar bagi beliau hanyalah al-Quran dan Sunnah Rasulullah, beliau mengharapkan segala mazhab bersatu dan kembali pada pokok persatuan.²³ Beliau melihat dampak besar dari perpecahan ini adalah hilangnya rasa persaudaraan sesama muslim, karna meski sama-sama muslim tapi merasa berbeda. Perbedaan mazhablah yang merenggangkan persaudaraan dan memudarkan *ukhuwah islāmiyah* Negara-negara Islam di timur tengah. Sehingga karna terpecah, mudah sekali musuh masuk, menghasut, menjajah dan menguasai.

Berlandaskan gagasannya inilah, para peneliti sulit sekali menentukan ortodoksi agama Jamaluddin, apakah ia seorang Syiah atau Sunnah. Mirza Lathfullah, kemenakannya menegaskan bahwa al-Afghani adalah seorang Syiah karna keluarganya memang sejak dahulu bermazhab Syiah, namun muridnya Muhammad Abduh mengatakan bahwa al-Afghani adalah seorang Sunnah bermazhab Hanafi. Keduanya tidak ada yang berbohong, karna al-Afghani menganggap nama-nama mazhab itu tidak penting, yang penting adalah sama-sama Islam dan sama-sama ummat Muhammad.²⁴ Dikisahkan bahwa seorang Sunni pernah berdialog dengan al-Afghani menanyakan ortodoksi agamanya, al-Afghani menegaskan bahwa ia seorang muslim dan tidak mengikuti satu mazhab tertentu, ia setuju dengan setengah mazhab dalam beberapa hal, tetapi tidak setuju dalam beberapa hal yang lain.²⁵

Hamka dalam bukunya menuliskan bahwa al-Afghani adalah pendiri dari satu mazhab baru, yaitu mazhab yang menguburkan segala perselisihan dan bersama-sama menuju satu tujuan yaitu mengembalikan kemuliaan Islam.²⁶ Al-Afghani adalah seorang pembaharu Islam abad-19 yang mendedikasikan diri untuk Islam. Pengikut mazhab al-Afghani ada dalam segala mazhab, seperti Badiuzzaman Said Nursi di Turki yang secara tradisional adalah seorang pengikut mazhab hanafi, Ayatullah al-Kasyani di Iran, yang secara tradisional ia adalah pengikut Syiah.²⁷

Setelah Jamaluddin meninggal, banyak hal yang telah berubah dalam dunia Islam, seruan Jamaluddin masih terdengar cukup keras meski ia telah tiada. Terlihat dalam Mukhtamar Islam pada tahun 1931 di Baitil Maqdis, kurang lebih 34 tahun setelah al-Afghani wafat.

²³ *Ibid.* Hlm. 134

²⁴ *Ibid.* Hlm. 135

²⁵ *Ibid.* Hlm. 136

²⁶ *Ibid.* Hlm. 137

²⁷ *Ibid.*

Terjadilah hal yang tidak mungkin dilakukan 100 tahun lalu, yaitu seorang mujtahid besar Syiah Allamah Alkasyif al-Ghithaak yang mengimami shalat jamaah, sedangkan yang menjadi makmum adalah orang-orang Sunni yang diantaranya terdapat seorang mufti Palentina, Said Amin al-Husaini. Karna al-Afghani juga, pada pertemuan-pertemuan Islam internasional tidak canggung lagi ulama antar mazhab bertemu dan bertegur sapa, bahkan pada Agustus 1969 saat diadakan Konferensi Tingkat Tinggi di Rabat, Syah Iran yang seorang Syiah berpelukan dengan King Faishal seorang Raja Wahabi.²⁸ Dan tentu saja, hal semacam ini telah banyak kita lihat dan jumpai dewasa ini, sebagai buah dari perjuangan al-Afghani semasa hidupnya.

Al-Afghani mendedikasikan hidupnya untuk Islam, untuk menyadarkan raja-raja Islam bahwa penjajahan barat telah di depan mata, dan mengajak seluruh muslim bersatu padu dalam Pan-Islamisme menghadang penjajahan barat. Jamaluddin al-Afghani membenci imperialisme dan penjajahan barat karna semasa hidupnya ia telah melihat banyak sekali bentuk keji dari penjajahan itu, di seluruh Negara Islam yang ia kunjungi, Inggris menancapkan cengkramannya dan dengan licik ingin menguasai. Atas dasar inilah Jamaluddin menyeru pada persatuan atas dasar keislaman (Pan-Islam), al-Afghani tidak setuju dengan konsep nasionalisme sempit dari barat²⁹ bahwa *girah* dan ikatan persatuan hanya terbatas pada teritorial negara dan bangsa. Al-Afghani menegaskan bahwa Islam adalah satu, dan seluruh muslim bersaudara, ia menggaungkan semangat nasionalisme Islam. Perbedaan faham agama, mazhab-mazhab dan firqah-firqah agar tidak menjadi penghambat dalam penentuan sikap, sebab barat tidak mengenal berbagai golongan muslim, mereka tidak tahu mazhab-mazhab yang dianut muslim, mereka hanya tahu bahwa kita semua muslim.

Al-Afghani menyusun konsep persatuannya yang dikenal dengan Pan-Islamisme, ia berupaya menumpas pemahaman menyimpang tentang Islam dan berupaya menyatukan pemahaman dalam satu pemahaman Islam yang utuh. Diantara penghambat terciptanya persatuan seperti yang diinginkan al-Afghani adalah raja-raja muslim sendiri yang disokong oleh ulama.³⁰ Ulama-ulama siap membantu raja dengan menyediakan dalil-dalil yang menyokong keinginan raja.

Kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja dalam Negara-negara Islam, membuat raja bersikap sewenang-wenang, menyengsarakan rakyat dan menggadaikan Negara pada penjajah. Wujud kesewenangan tersebut seperti perampasan tanah yang sangat luas milik ayah Jamaluddin yaitu Said Shaftar, tanahnya yang begitu luas dirampas paksa oleh salah satu penguasa Afghanistan pada saat itu bernama Dust Muhammad Chan, imbas dari perampasan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* Hlm. 50

³⁰ *Ibid.* Hlm. 44-45

tanah tersebut Said Shaftar terpaksa pindah dari tempat tinggalnya di Kaner ke Kota Kabul karna mata pencahariaanya yang tidak ada lagi.³¹ Contoh kesewenangan lain adalah seperti yang dilakukan oleh Khadewi Ismail, seorang Raja Mesir yang boros dan terpesona sekali dengan kemajuan dan keindahan barat, bahkan dengan ambisiusnya ia berniat memindahkan “sepotong Paris ke Cairo”.³² Ia merealisasikan proyeknya dengan menumpuk hutang, akhirnya karna lilitan hutang Mesir terpaksa menjual sahamnya di terusan suez kepada Inggris.³³ Padahal dampak dari hal tersebut cukup besar.

Kekuasaan absolut Raja dan rakyat yang patuh dan tidak melawan adalah ciri khas pemerintah Islam saat itu, tampaknya hal itu didasari pada pemahaman bahwa Raja adalah “*zill Allāh fil Arḍ*” (bayang-bayang Allah di muka bumi) dan keengganan terhadap *bugat* (memberontak pada pemerintahan yang sah), sebab Kepala Negara adalah orang yang harus dipatuhi, seperti pemikiran Imam al-Ghazali yang tertuang dalam tulisan-tulisannya.³⁴

Arah politik dan keinginan raja seringkali ditunjang oleh ulama-ulama. Seperti Sultan Abdul Hamid (seorang Raja Turki Ustmani) yang melarang khatib-khatib membaca ayat atau hadist yang berbau kemerdekaan, diantara ayat yang dilarang adalah potongan dari Quran surah Asy-syūrā ayat: 38, yaitu “*wa amruhum syūrā bainahum*” karna mengandung semangat parlementarisme.³⁵ Semangat parlementarisme dapat mengancam kekuasaan absolut seorang sultan. Bahkan golongan ulama di Iran yang diberi nama “Mulla” mampu memberikan ayat quran, hadist nabi, bahkan sabda Sayyidina Ali sebagai pelambang kaum Syiah untuk menolak adanya perwakilan rakyat (parlemen) karna dianggap melanggar hak suci agama. Sebab dalam mazhab Syiah Raja adalah wakil mutlak dari “Imam yang Ghaib”.³⁶

Tentang pemerintahan, al-Afghani lebih condong pada bentuk pemerintahan republik dengan sistem demokrasi. Al-Afghani juga menyetujui adanya konstitusi, lalu penguasa diharuskan patuh pada konstitusi³⁷ yang dapat membatasinya dari sikap otoriter karna batasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah diatur dengan jelas didalamnya. Corak pemikiran seperti ini baru bagi dunia Islam pada zaman itu, karna Islam hanya mengenal bentuk pemerintahan khilafah, demokrasi dan republik lebih dulu dikenal oleh negara-negara barat. Menariknya, meski al-Afghani menentang keras imperialisme barat, namun ia tidak menolak barat seluruhnya meski juga tidak mengadopsi sepenuhnya.

³¹ *Ibid.* Hlm. 14

³² *Ibid.* Hlm. 39

³³ *Ibid.* Hlm. 61

³⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam (dari Masa Klasik Hingga Indonesia kontemporer)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. Hlm. 30

³⁵ *Ibid.* Hlm. 124

³⁶ *Ibid.* Hlm. 98

³⁷ Maryam. *Pemikiran Politik...*, Hlm. 16

Al-Afghani menerima hal-hal yang ia anggap sesuai diadopsi dan diterapkan oleh Islam dalam pemerintahan. Seperti sistem pemerintahan demokrasi, al-Afghani sepakat karna dalam sistem pemerintahan demokrasi melibatkan rakyat dalam pengambilan berbagai macam kebijakan, keterlibatan rakyat tersebut diakomodasi melalui lembaga perwakilan rakyat, sehingga meski secara tidak langsung rakyat tetap dianggap terlibat. Sistem seperti ini jauh lebih baik dari pada kekuasaan absolut berada pada tangan kepala pemerintahan seperti pada sistem khilafah dimana seorang khalifah memiliki kekuasaan absolut dalam pengaturan negara. Bahkan al-Afghani dengan yakin mengatakan, bahwa memerintah negeri dengan *syūrā* dan dewan perwakilan akan lebih mengokohkan pemerintahan.³⁸

Semasa hidupnya, Jamaluddin mengembara mengililingi Negara-negara Islam dan mengobarkan semangat revolusi. Memperingati raja-raja akan bahaya penjajahan barat dan berupaya mencerdaskan ummat agar muslim dapat bersatu dalam bingkai Pan-Islamisme. Jamaluddin juga memperingati raja-raja Negara Islam untuk merekonstruksi pemerintahan agar lebih kokoh, meski seringkali seruannya tidak didengar dan bahkan ia diusir dari berbagai Negara yang disinggahinya.

Setelah Jamaluddin wafat, benih revolusi yang ia tanam berkembang dan berbuah, meski ia sendiri tidak bisa merasakannya. Terlihat pada peranan kebangkitan Islam dalam terbentuknya nasionalisme Asia-Afrika dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, dan hal ini juga diakui oleh Eropa dan Amerika.³⁹ Hasil dari seruan al-Afghani yang lain juga terlihat dari solidaritas umat Islam dalam menyokong kemerdekaan Negara-negara Islam yang lain, seperti Indonesia yang membantu kemerdekaan Tunisia, dan Mesir yang sangat berbahagia karna kemerdekaan Indonesia.⁴⁰ Bahkan Negara-negara Islam juga sudah memberi perhatian penuh pada konferensi-konferensi yang berkaitan dengan Islam, karna persamaan nasib, persamaan pandangan hidup dan persamaan aqīdah.⁴¹ Inilah hasil dari upaya Jamaluddin semasa hidupnya.

Contoh bentuk Pan-Islamisme yang ditawarkan al-Afghani dalam konteks saat ini bisa dilihat pada terbentuknya OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*). OKI atau OIC merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 57 negara-negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas muslim di Kawasan Asia dan Afrika. Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan solidaritas Islam (*ukhuwah islāmiyah*) dari seluruh negara anggota, mendukung

³⁸ Hamka. *Said Jamaluddin...*, Hlm. 64

³⁹ *Ibid.* Hlm. 10

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 12

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 13

perdamaian serta keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci umat Islam dan berkomitmen membantu perjuangan rakyat Palestina.⁴²

2. Relevansi Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh

Dalam melihat relevansi antara konsep Pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Jamaluddin al-Afghani dengan konsep penerapan Syariat Islam di Aceh, dapat dimulai dengan melihat dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam, guna memahami konsep Syariat Islam yang sudah dibentuk baru kemudian berupaya menemukan titik relevansinya dengan konsep Pan-Islamisme yang diperkenalkan oleh al-Afghani.

Berlandaskan asas desentralisasi asimetris, Provinsi Aceh mendapat banyak keistimewaan yang tidak didapatkan oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bahwa Aceh mendapatkan keistimewaan dalam empat bidang, yaitu bidang kehidupan beragama, bidang kehidupan adat, bidang pendidikan dan peran ulama dalam penetapan berbagai kebijakan daerah. Berangkat dari keistimewaan dalam bidang kehidupan beragama, maka Provinsi Aceh mendapatkan legalitas untuk menerapkan Syariat Islam, sebagai agama mayoritas penduduk.

Aceh berkomitmen untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara menyeluruh di wilayahnya, dan proses implementasi tersebut menghendaki naungan hukum positif agar terciptanya kepastian hukum. Maka dalam upaya mewujudkan kepastian hukum bagi hukum Islam, terjadilah praktik positivisasi hukum Islam di Aceh. Sejumlah qanun-qanun (perda) yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam pun dilahirkan. Qanun dapat dimaknai sebagai aturan tertulis yang memuat konsep penerapan Syariat Islam.

Qanun-qanun yang telah dilahirkan, membentuk aturan tertulis yang berkekuatan hukum sehingga bersifat mengatur, memaksa dan mengikat. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di Aceh menetapkan berbagai acuan bagi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, di antaranya seperti pada Pasal 2 ayat (1) qanun tersebut disebutkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh meliputi bidang *aqīdah*, *syarīah* dan *akhlāq*. Qanun tersebut juga merincikan konsep *aqīdah*, *syarīah* dan *akhlāq* seperti apa yang harus dipatuhi oleh masyarakat Aceh. Praktik seperti ini secara tidak langsung menyatukan pemahaman keislaman masyarakat Aceh dalam satu pemahaman keislaman yang sama. Pemahaman

⁴² https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-Islam-oki diakses pada 10 April 2023

keislaman yang sama ini akan melahirkan solidaritas atas dasar keislaman sehingga dengan sendirinya akan terlahir persatuan.

Menyatukan pemahaman keislaman di Provinsi Aceh dilakukan dengan jalan *taqṣīn* atau praktik positivisasi hukum Islam. Sedangkan al-Afghani menyatukan pemahaman keislaman masyarakat muslim pada masanya tidak dengan cara demikian, namun tujuan yang ingin dicapai adalah sama, yaitu menyatukan dan menyamakan pemahaman keislaman sehingga terbentuknya sebuah persatuan atas dasar persaudaraan Islam.

Berangkat dari hal ini, lahirlah satu garis relevansi antara konsep penerapan Syariat Islam di Aceh yang tertuang dalam qanūn dengan konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani, yaitu kesatuan tujuan yang ingin dicapai dari penyatuan pemahaman keislaman pada masyarakat muslim, yaitu persatuan atas dasar keislaman.

Persaudaraan Islam atau *ukhuwah islāmiyah* merupakan elemen penting yang menjadi landasan bagi persatuan muslim yang dirumuskan dalam konsep Pan-Islamisme. Menariknya, pada Qanūn Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di Aceh, terdapat berkali-kali pengulangan kata *ukhuwah islāmiyah* dengan konteks penulisan pertimbangan terhadap berbagai keputusan yang akan ditetapkan. Seperti pada Pasal 14 ayat (3) Qanūn Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di Aceh yang berbunyi: “Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafii dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, *ukhuwah islāmiyah* dan ketentraman dikalangan umat Islam”. Pasal ini ingin membatasi mazhab fiqh apa saja yang boleh dianut dalam penyelenggaraan ibadah di Aceh, namun aturan tersebut tetap mempertimbangkan *ukhuwah islāmiyah*, mengedepankan dan menjaganya agar aturan yang lahir tersebut tidak menimbulkan perpecahan di antara umat muslim di Aceh. Dan penyebutan kata *ukhuwah islāmiyah* dalam qanūn tersebut tidak hanya satu kali, namun juga berulang pada pasal dan ayat lain seperti Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 38 ayat (2) dengan konteks yang sama.

Wujud mengedepankan *ukhuwah islāmiyah* dalam qanūn Aceh dimaksudkan agar ikatan persaudaraan atas dasar agama di Aceh terus tumbuh dan dipupuk dengan baik, juga demi menghadirkan ketentraman dalam beragama dengan menekan potensi lahirnya konflik antar agama. *ukhuwah islāmiyah* juga merupakan elemen inti dalam konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani, sehingga berangkat dari fakta ini terlihat bahwa terdapat kaitan atau relevansi selanjutnya antara konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan konsep penerapan Syariat Islam di Aceh, yaitu sama-sama berupaya mengedepankan dan mewujudkan persaudaraan atas dasar keislaman sebagai tali pengikat paling kuat antar umat.

Terlepas dari dua bentuk relevansi tersebut, konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan konsep penerapan Syariat Islam di Aceh tidak sepenuhnya relevan. Terdapat banyak poin irrelevansi antara keduanya, diantara poin-poin irrelevansi tersebut adalah bahwa ruang cakupan territorial persatuan dalam konsep Pan-Islamisme jauh lebih luas dibanding persatuan yang dapat diciptakan dari penerapan Syariat Islam di Aceh. Pan-Islamisme bergerak dalam ruang lingkup internasional sedangkan Aceh hanya terbatas pada ruang lingkup provinsi saja.

Konsep persatuan dalam Pan-Islamisme dengan konsep persatuan yang dikehendaki oleh qanūn juga berbeda. Al-Afghani menghendaki persatuan menyeluruh, yaitu persatuan seluruh golongan Islam, meliputi; Syiah, Sunni, Khawarij, Mutazilah dan golongan-golongan Islam yang lain. Al-Afghani menghendaki seluruh golongan tersebut memahami dan meyakini satu konsep Islam yang sama, karna Islam menurutnya hanya satu. Namun persatuan yang dikehendaki dalam konsep penerapan Syariat Islam di Aceh hanya terbatas pada golongan Sunni saja, tidak luas dan menyeluruh seperti yang dikehendaki al-Afghani.

Bentuk irrelevansi lainnya juga terlihat pada tujuan utama dari persatuan yang ingin dicapai dalam konsep Pan-Islamisme yaitu untuk melawan penjajahan barat. Kondisi sosial politik Indonesia saat ini yang sudah merdeka dari penjajahan, khususnya provinsi Aceh yang urusan internal pemerintahannya tidak diintervensi oleh negara barat manapun seperti kondisi sosial politik Afghanistan atau Mesir pada masa hidup al-Afghani menunjukkan ketidak samaan tujuan yang ingin dicapai dari terbentuknya sebuah persatuan. Persatuan yang terbentuk dari konsep penerapan Syariat Islam di Aceh hanya dimaksudkan untuk menunjang perkembangan kualitas provinsi dan kualitas hidup masyarakat dari berbagai aspek, baik ekonomi, pendidikan maupun aspek-aspek lainnya, tetapi tidak dimaksudkan untuk melawan penjajahan barat karna memang kondisi sosial politik Aceh yang tidak menghendaki hal demikian

D. PENUTUP

Konsep Pan-Islamisme menurut Jamaluddin al-Afghani adalah bersatunya muslim internasional pada satu pemahaman keislaman yang sama, dengan meluruskan berbagai pemahaman yang melenceng tentang islam dan menumbuhkan kembali persaudaraan atas dasar keislaman (*ukhuwah islāmiyah*). Dan agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam dunia Islam agar saling mempertimbangan kepentingan agama Islam dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Contoh penerapan konsep Pan-Islamisme yang bisa dilihat saat ini adalah adanya Lembaga Internasional OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*).

Titik relevansi antara konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan konsep penerapan Syariat Islam di Aceh terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penyatuan pemahaman keislaman, yaitu persatuan. Konsep penerapan Syariat Islam di Aceh menghendaki terciptanya kesatuan paham keislaman pada seluruh masyarakat Aceh guna terciptanya persatuan atas dasar persaudaraan beragama, sedangkan konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani juga menghendaki terciptanya kesatuan paham keislaman guna terbentuknya persatuan umat. Titik relevansi lainnya adalah penegasan pada *ukhuwah islāmiyah* sebagai elemen penting dalam menciptakan persatuan dan menghindari lahirnya perpecahan, Qanūn Aceh menyetujui hal tersebut begitupun konsep Pan-Islamisme yang menjadikan *ukhuwah islāmiyah* sebagai landasan dari Pan-Islamisme.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Kiddie, Nikki R. *Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani" (A Political Biography)*. California: University of California Press, 1972
- Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1981.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam (dari Masa Klasik Hingga Indonesia kontemporer)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Jurnal

- Maryam. *Pemikiran Politik Jamaluddin al-Afghani (Respon Terhadap Masa Modern dan Keumudan Dunia Islam)*. Jurnal Politik Profetik, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014
- Ainiah. *Modernisasi Pemikiran dalam Islam dari Jejak Jamaluddin Al-Afghani*. MUBEZA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 11, No. 1, Maret 2021
- Andi Saputra. *Pan-Islamisme dan Kebangkitan Islam: Refleksi Filsafat Sosial-Politik Jamaluddin al-Afghani*. Akademika: Vol. 14 No. 2 Desember 2018
- Sidik. *Refleksi Paham jabāriyah dan Qadariyah*. Rausyan Fikr, Vol. 12, No. 2. 2016
- Noorthaibah. *Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin al-Afghani: Studi Pemikiran Kalam tentang Takdir*. Fenomen, Volume. 7 No. 2. 2015

Fatkhul wahab. *Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Politik Islam Jamaluddin al-Afghani*.
Jurnal Pusaka, Vol.12 No. 2. Tahun 2022

Website

<https://databoks.katadata.co.id>

https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-Islam-oki